



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / IIIP -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB AL FALAH
Nama Pimpinan	: Lusi Hernawati
Nama Penyelenggara	: Yayasan Sirojul Falah Malangbong
Jenis Pendidikan	: KOBER
Alamat Lembaga	: Kp. Cibitung
Kelurahan / Desa	: Cilampuyang
Kecamatan	: Malangbong
Kabupaten	: Garut
Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 421.1/3509-Disdik 2011
Tanggal	: 29 September 2011
NPSN	: 69827115

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 25 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2025.

Garut, 25 Oktober 2021

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamed Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 196607061996031005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 703 - Disdik

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-FALAH KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor : 421.1/51-Pend/2015 Tanggal 2 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga	PAUD AL-FALAH
Nama Pimpinan	Hocrudin
Nama Penyelenggara	Yayasan Islam Arruhama
Jenis PAUD	Kober
Alamat Lembaga	Kp. Cibitung
Kelurahan / Desa	Cilampuyang
Kecamatan	Malangbong
Kabupaten	Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Al-Falah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 12 Maret 2015



Tembusan :

- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong
- Yth. Camat Kecamatan Malangbong
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cilampuyang